



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 301 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PADA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
ANAMBAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 153/PL.02.2-BA/2105/2024 tentang Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu Pada Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 203 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 206 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) kursi.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Persyaratan Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada

Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebanyak 7.255 (tujuh ribu dua ratus lima puluh lima) suara sah.

- KETIGA : Penghitungan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 15 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,
ttd.
PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Anambas,


Barta Oktarius Barus

